

SKRIPSI

PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam Pada
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



ESISKA

NIM : 10425025135

**PROGRAM S.1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Latar belakang penulis mengambil judul ini yaitu, melihat peranan yang dimiliki oleh LAZ Swadaya Ummah dalam pengumpulan zakat dari para muzaki, mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) setelah melakukan pendataan teliti dan pengamatan langsung dilapangan agar orang-orang yang menerima zakat benar-benar orang yang berhak. Untuk itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana system pengolahan dana zakat yang diterima oleh LAZ Swadaya Ummah. Dan keadaan ekonomi masyarakat (mustahiq) setelah dapat dana produktif LAZ swadaya ummah.

Penelitian ini dilakukan pada LAZ Swadaya Ummah yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Mella Blok G5 Pekanbaru. Sample dalam penelitian ini adalah 20 responden yang diambil dari populasi random sampling atau acak dimana setiap anggota atau responden mempunyai kesempatan menjadi sample. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview, angket dan riset pustaka. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada umum. Dan metode diskriptif yaitu mengumpulkan data dari keterangan kemudian dianalisa sehingga disusun sebagaimana dikehendaki dalam penulisan ini.

Dari hasil penelitian yang diterima oleh LAZ Swadaya Ummah ada tiga rencana. Pertama sistem pengumpulan zakat yang dimana dilakukan oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan kepada muzaki. Kedua cara menghitung zakat yang perhitungannya sesuai dengan jenis zakatnya. Ketiga sistem pengelolaan zakat yaitu sistem pengelolaan zakat yang mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran ini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuan adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi zakat dalam kerangka social ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING..... | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| MOTTO DAN PESEMBAHAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| F. Sistematika penulisan..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LAZ SWADAYA UMMAH | |
| A. Sejarah Berdirinya LAZ Swadaya Ummah..... | 12 |
| B. Prograam Pendayagunaan Zakat | 13 |
| C. Visi dan Misi | 15 |
| D. Stuktur Organisasi LAZ Swadaya ummah..... | 16 |
| BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG ZAKAT | |
| A. Pengertian Zakat..... | 18 |
| B. Tujuan Zakat..... | 19 |
| C. Urgensi dan Pentingnya Zakat | 24 |
| D. Muzaki dan Mustahiq..... | 27 |
| E. Sumber-Sumber Zakat | 33 |
| F. Pemberdayaan Zakat | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Sistim Pengeloan Dana Zakat yang diterimaoleh LAZ Swadaya Ummah | 46 |
| B. Keadaan Ekonomi Masyarakat Setelah mendapat Dana Produktif dari LAZ Swadaya ummah..... | 54 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 65 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikit pun dari negara ataupun dari masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Zakat diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriyah, sementara shadaqoh fitrah pada tahun ke 2 Hijriyah. Akan tetapi ahli hadits memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke 9 Hijriyah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriyah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya.¹

Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan umum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat diatas muncul pada tahun ke 9 hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berkembang dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Zakat dan sedekah sebagai pendapatan utama bagi negara dimasa Rasullullah saw.

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi VII, Cet. Ke 2, 2004), hlm. 233

Pada masa Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat. Menurut Imam Suyuti, ketika berita wafatnya Rasulullah saw tersebar keseluruh penjuru Madinah, banyak suku-suku Arab yang meninggalkan Islam dan menolak membayar zakat. Abu Bakar memerintahkan pasukannya untuk menyerang suku-suku pembangkang tersebut. Abu Bakar menyamakan seluruh rakyat dalam jumlah pembagian zakat.

Sebagaimana di masa Rasulullah saw, pemerintahan Umar bin Khatab memposisikan zakat sebagai sumber pendapatan utama negara Islam. Zakat dijadikan ukuran fiskal dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Pengenaan zakat atas harta berarti menjamin penanaman kembali dalam perdagangan dan perniagaan yang tidak perlu dilakukan dalam pajak pendapatan. Hal ini juga akan memberi keseimbangan antara perdagangan dan pengeluaran. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya suatu siklus perdagangan yang membahayakan.

Pelaksanaan pemungutan zakat di masa pemerintahan Rasulullah saw dan Khulafa al-Rasyidin menjadi bukti arti penting zakat bagi pembangunan negara. Sehingga, sebenarnya tidak beralasan bagi sebagian pendapat yang meragukan keefektifan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada masa pemerintahan Rasulullah saw dan pada masa para sahabatnya sangat memandang penting arti zakat. Tetapi dengan adanya kemajuan zaman sekarang ini zakat tidak lagi dianggap penting karena sudah adanya pajak. Sebagian besar ulama fiqh memandang bahwa zakat dan pajak

adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Menurut mereka zakat adalah kewajiban spritual seorang muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajiban seorang muslim terhadap negara. Padahal kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berhubungan dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan ekonomi sosial.

Konsep fiqih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini dengan harapan terjadinya proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzaki).² Yusuf Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu dari pihak wajib zakat (muzaki), pihak penerima zakat (mustahiq) dan dari kepentingan sosial. Tujuan zakat bagi pihak muzaki adalah untuk mensucikan dirinya dari sifat kikir, rakus, egoistis, dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap yang berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri jadi pemurah dan berakhlak, serta menumbuhkembangkan harta itu sendiri sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati dari rasa

² Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Grup, Cet. Ke 2, 2007), hlm. 208

dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati melihat orang kaya yang bathil. Selanjutnya akan muncul didalam jiwa rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang yang dermawan.

Adapun kepentingan kehidupan sosial, zakat bernilai ekonomis, merealisasikan fungsi sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Padahal zakat sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah karena zakat yang dibagikan kepada para mustahiq dapat dijadikan modal dalam usahanya tersebut, sehingga zakat sangat berperan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu.

Pada saat sekarang orang hanya mau membayar zakat pada bulan Ramadhan saja, padahal diluar bulan Ramadhan zakat juga harus dibayar jika telah mencapai nisabnya. Ada tempat kita membayar zakat selain di masjid yaitu di BAZIS, Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan unit pengumpulan zakat.

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Kedua lembaga tersebut bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Dilatarbelakangi oleh semangat untuk mensejahterakan bangsa dan umat Islam di Indonesia, dan upaya mengurangi kesenjangan dan kemiskinan umat, maka pemerintah sangat mendukung berdirinya BAZ maupun LAZ di Indonesia. Kedua lembaga pengelola zakat ini dibentuk

dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan daya guna dan hasil zakat.

Secara formil Badan atau Lembaga Amil Zakat tersebut mesti mendapatkan pengesahan dari pemerintahan daerah dimana lembaga tersebut berada. Lembaga yang berwenang untuk itu adalah departemen agama dan pemerintah daerah pada setiap wilayah propinsi atau pusat.

Tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cerminan timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat masyarakat. Selain itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Di Propinsi Riau juga ada Lembaga Amil Zakat yang bernama “Swadaya Ummah” .

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Propinsi Riau sebagai organisasi zakat yang pertama yang berada di Pekanbaru yang mempunyai andil dan bertanggung jawab dalam menyalurkan dan mengembangkan zakat. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Propinsi Riau dalam mendistribusikan zakat dikota Pekanbaru. LAZ aktif dalam melaksanakan distribusi khususnya untuk menyalurkan zakat, agar masyarakat yang berhak menerimanya bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Bapak Arif Nugroho, Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Propinsi Riau telah berdiri sejak 31 januari 2002 yang dipertegas dengan

Akte Notaris No. 115/31-01-2002. Tajib Raharjo, SH. Swadaya Ummah adalah Lembaga Amil Zakat pertama di Propinsi Riau, telah dikukuhkan oleh Gubernur Riau sebagai Lembaga Amil Zakat Propinsi dengan SK Gubernur Riau No. 561/XII (2003) tanggal 31 Desember 2003, bukti kepercayaan pemerintah dan masyarakat.³

Dengan adanya LAZ ini maka zakat yang telah terkumpul dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Zakat yang telah terkumpul dapat digunakan untuk kegiatan produktif atau dapat juga digunakan untuk kegiatan konsumtif. Karena zakat yang dikumpulkan oleh LAZ harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan apa yang telah disusun dalam program kerja. Program kerja yang telah disusun dengan baik dapat membantu LAZ dalam menjalankan usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan umat, baik dengan memberikan bantuan secara produktif ataupun konsumtif.

Pemberian dana atau zakat produktif untuk usaha kepada para mustahiq zakat yang sesuai dengan pola pendayagunaan zakat adalah berupa zakat produktif kreatif (usaha produktif). Dengan bentuk zakat seperti inilah yang memungkinkan sekali para mustahiq mampu membangun perekonomian yang lebih mapan. Sebab dalam pendayagunaan zakat sebagai usaha produktif seperti ini dapat merangsang perkembangan perekonomian masyarakat.

³Arif Nugroho, Pengurus LAZ Swadaya Ummah, *Wawancara*, Senin, 17 Juni 2008

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”**

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah kepada peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan batasan diatas, maka permasalahan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat yang diterima oleh LAZ Swadaya Ummah?
2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat (mustahiq) setelah dapat dana produktif LAZ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat yang diterima oleh LAZ Swadaya Ummah.
 - b. Untuk mengetahui keadaan ekonomi masyarakat setelah dapat dana produktif dari LAZ Swadaya Ummah.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi Islam (S. E. I) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pada badan amil zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian mengenai masalah zakat pada penelitian selanjutnya.
- d. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis terima dalam masa perkuliahan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini terletak di Jl. Tuanku Tambusai Komplek Mella Blok 65 Pekanbaru . Penulis juga mempertimbangkan di mana lokasi tersebut mudah untuk di jangkau dan mengingat biaya yang sangat minin.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf inti LAZ Swadaya Ummah yang berjumlah 10 orang serta para mustahiq yang berjumlah 200 orang. Karena jumlah mustahiq banyak, maka penulis

mengambil sampel sebanyak 20 orang (10%) dengan teknik *random sampling* atau teknik pengambilan sampel secara acak. Maksudnya yaitu setiap anggota atau responden mempunyai kesempatan untuk menjadi sample.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pegawai lembaga amil zakat, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peranan LAZ Swadaya Ummah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu:

a. Data primer

Yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu para karyawan pada lembaga zakat tersebut dan para mustahiq.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam penelitian secara tidak mengikat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan mencatat secara sistematis terhadap objek penelitian.

b. Interview, yaitu cara bertanya langsung kepada para pegawai lembaga amil zakat tersebut.

- c. Angket, yaitu menyebarkan pertanyaan tertulis kepada mustahiq dengan berbagai alternatif jawaban yang berkenaan dengan peranan zakat maal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
- d. Riset Pustaka, yaitu cara memperoleh data dari pustaka dengan cara menelaah isi buku-buku yang ada relevasinya.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara mengklasifikasi data-data berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut dan diuraikan sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh dari masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan penelitian dengan menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang khusus.
- b. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dari keterangan kemudian dianalisa sehingga disusun sebagaimana yang di kehendaki dalam panutan ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari; lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, yaitu berupa sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, program perdayagunaan zakat, visi dan misi, struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.
- BAB III** : Menggambarkan secara umum tentang Zakat, berupa pengertian zakat, tujuan zakat, pentingnya zakat, muzaki dan mustahiq, pemberdayaan zakat dan sumber-sumber zakat.
- BAB IV** : Menggambarkan tentang sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, dan keadaan ekonomi masyarakat setelah dapat dana produktif dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.
- BAB V** : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LAZ SWADAYA UMMAH

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah telah berdiri sejak 31 Januari 2002 yang dipertegas dengan akte notaris No. 115/31-01-2002, Tajib Rahardjo, SH. Lembaga ini memfokuskan kegiatannya pada masalah zakat dan sosial, kegiatan ini berawal dari sebuah perenungan terhadap masalah umat yang semakin kompleks. Umat Islam terpojokkan dengan predikat miskin, kumuh dan kebodohan. Sepertinya umat Islam ini tidak bisa bangkit untuk berdaya di dalam hidupnya. Masalah ekonomi ummat yang sangat memprihatinkan dapat menimbulkan masalah lain yang lebih besar, jika tidak segera diperbaiki, kehidupan yang miskin akan menyebabkan loyalitasnya kepada Islam tidak lagi kuat, yang akhirnya mereka harus pindah agama.

Padahal jika kita mau dan bersungguh-sungguh menjadikan Islam sebagai hidup, maka masalah-masalah yang terjadi dapat kita atasi. Solusi yang pada waktu itu muncul adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan Zakat Ummat Islam, yang potensinya setelah dihitung luar biasa. Disamping juga kita berdayakan dana infak untuk kepentingan ummat. Jika kita tulus dan ikhlas menjalankan agenda besar ini, kami berkeyakinan bahwa zakat dapat mengentaskan kemiskinan, dapat meningkatkan SDM ummat Islam dan sebagai pilar kebangkitan ekonomi ummat.

Musyawarah tersebut menyepakati dibentuknya Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Baitul Maal yang seragam mulai dari Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke masjid/mushola/surau yang memang telah mempunyai panitia amil zakat tetapi hanya berkerja setiap bulan Ramadhan. Maka berdirilah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah pada tahun 2002 yang bekerjanya setiap bulan yang tidak khusus dibulan ramadhan saja.

Filosofi yang sangat kuat mempengaruhi kinerja pengurus LAZ adalah bagaimana menjadikan mustahiq (fakir miskin) menjadi muzaki. Zakat harus bisa merubah orang miskin menjadi berdaya guna yang akhirnya dia juga menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakatnya.¹

B. Program Pendayagunaan Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah selain tempat pembayaran zakat, infak dan sedekah, lembaga ini juga mempunyai beberapa program dengan menyalurkan dana yang diterima setiap bulannya. Sebagai gambaran ringkas tentang program pendayagunaan zakat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Swadaya Pendidikan

Swadaya pendidikan adalah program beasiswa untuk dhuafa (yatim). Riau bebas SPP adalah program bantuan pendidikan untuk pelajar Sekolah Dasar yang tidak mampu membayar uang SPP. Selain

¹ Brosur Swadaya Ummah.

Riau bebas SPP juga ada program Tebar Seribu Buku, yaitu program bantuan buku untuk dhuafa. Ada juga program Bea Studi Extra, yaitu zakat yang diamanahkan kepada LAZ disalurkan untuk meningkatkan SDM dalam bentuk bantuan biaya pendidikan setiap bulan. Mereka yang mendapatkan bantuan ini juga mengikuti kegiatan tambahan yaitu bimbel, out bond dan kegiatan keislaman.

2. Swadaya Klinik Sehat

Swadaya Klinik Sehat adalah program bantuan biaya pengobatan bagi Dhuafa. Ada beberapa bantuan yang terdapat di dalam Klinik Sehat Dhuafa yaitu: bantuan biaya pengobatan, layanan kesehatan cuma-cuma, khitan gratis, perbaikan gizi/makanan tambahan dan penyuluhan hidup sehat. Di dukung oleh tenaga dokter dan perawat.

3. Swadaya Mandiri

Swadaya Mandiri adalah program bantuan untuk pengusaha kecil. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Mustahiq Swadaya Ummah juga menjadi mitra bagi pedagang kecil asongan, petani dan peternak dan memulai peningkatan keterampilan bagi Mustahiq. Maka lahirlah “Prospek Umat” (program sentra pemberdayaan ekonomi) bantuan yang diberikan dalam bentuk modal usaha. Lahir pula program Balai Benih Ikan Lele Dumbo, program “Pertanian Bangkit” dengan membentuk kelompok Tani Swadaya Mandiri, serta sekolah jahit gratis bagi para janda dan Ibu-ibu kurang mampu.

4. Swadaya Pangan

Swadaya Pangan adalah program bantuan konsumtif. Riau bebas sembako adalah program bantuan pangan di daerah-daerah krisis pangan. Hanya berinfak Rp. 5000,- Anda telah membantu mereka yang membutuhkan.

C. Visi dan Misi LAZ Swadaya Ummah

Visi berasal dari bahasa asing, vision (Inggris) yang berarti satu pendengar dari seseorang yang punya akal untuk berfikir dan punya hati untuk menimbang dalam memilih dan menentukan jalan hidupnya. Seorang muslim yang percaya, bahwa ia diciptakan oleh Allah untuk menjadi hambaNya, sekaligus untuk menjadi khalifahNya dimuka bumi ini, tentulah memiliki visi yang jelas, yaitu suatu pandangan hidup yang tidak boleh keluar dari ketentuan dan aturan Allah. Visi LAZ Swadaya Ummah adalah “Menjadi lembaga yang profesional, berdedikasi untuk kaum dhuafa menuju kemandirian masyarakat”.

Sedangkan Misi berarti tugas (Inggris: Mission), dalam hal ini tugas-tugas dari LAZ Swadaya Ummah. LAZ Swadaya Ummah mempunyai misi yaitu “Mengelola dana masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dana kemanusiaan, dan dana lainnya secara profesional dan transparan dalam bentuk program pemberdayaan yang tujuannya untuk mewujudkan masyarakat mandiri”.²

² Brosur Swadaya Ummah

D. Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah

Struktur organisasi badan pengurus LAZ yang diatur dalam keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan undang-undang nomor 38 Tahun 1999. Wadah ini menghimpun para aktifis mustahiq yang ingin berpartisipasi dalam mendukung program zakat secara sukarela dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wata'ala.

Kepengurusan LAZ yang ada sekarang adalah cerminan dari partisipasi dari pimpinan lembaga secara pribadi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyatukan visi dan ide dalam menghadapi permasalahan umat sehingga dapat mengurangi beban yang dihadapi mustahiq.

Sebagai salah satu lembaga amil zakat, yang mempunyai beberapa anggota terdaftar, setiap aktifitas dan para mustahiq di LAZ adalah merupakan partisipasi mitra dalam melaksanakan zakat.

Sruktur dan pengurusan LAZ Swadaya Ummah berdasarkan Akte Notaris No. 115/31-01-2002, Pekanbaru 31 Januari 2002 dan SK Gubernur Riau No. 561/XII/2003 yang menjelaskan susunan pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah di kota Pekanbaru adalah seabagai berikut :

Struktur Kepengurusan LAZ Swadaya Ummah Propinsi Riau

- | | | |
|---------------|---|--------------------------|
| Badan Pendiri | : | 1. Yaniswar, SE, AK |
| | | 2. Sujiat, M. Ag |
| | | 3. Amin Triawan, S.Si |
| Dewan Syariah | : | 1. Sujiat, M.Ag |
| | | 2. Rhaudatul Firdaus, LC |

Direktur Eksekutif & Program : Dwi Purwanto

Manager Keuangan : Nuryasin

Program Pendidikan dan Ekonomi : 1. Arip Nugroho
2. Indra Chandra

Program Kesehatan : 1. Dr. Desi Aprianti
2. Dr. Lukman
3. Haris Gunawan
4. Ermawati

Program Emergency Relief : Verdi Elfariah Duani

(Sumber: Dokumentasi LAZ Swadaya Ummah Propinsi Riau)

REKAPITULASI PENGELUARAN DANA PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH 2009

| NO | Jenis | Jumlah | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|----|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | Januari | Pebruari | Maret | April | M e i | J u n i | J u l i | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 1 | FAKIR MISKIN | 1.100.000 | 3.100.000 | 51.625.000 | 38.100.000 | 33.100.000 | 25.600.000 | 19.600.000 | 11.100.000 | 16.300.000 | 40.400.000 | 35.600.000 | 107.800.000 | 383.425.000 |
| 2 | AMIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | MUALLAF | - | - | - | 3.200.000 | 3.200.000 | 700.000 | - | 1.900.000 | - | - | 2.480.000 | 1.000.000 | 14.980.000 |
| 4 | GHARIMIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | RIQAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | FISABILILLAH | 2.400.000 | 1.200.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 30.800.000 | 3.450.000 | 2.800.000 | 5.000.000 | 19.500.000 | 8.600.000 | 15.400.000 | 109.150.000 |
| 7 | IBNU SABIL | - | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 500.000 | 425.000 | 250.000 | 250.000 | 600.000 | 500.000 | - | 3.600.000 |
| 8 | KAFARAT | 3.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | JUMLAH | 3.500.000 | 4.300.000 | 62.00.000 | 46.150.000 | 44.500.000 | 57.600.000 | 23.475.000 | 16.200.000 | 21.550.000 | 60.500.000 | 47.180.000 | 124.200.000 | 511.155.000 |

REKAPITULASI PENGELUARAN DANA PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH 2009

| NO | Jenis | Jumlah | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|----|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | Januari | Pebruari | Maret | April | M e i | J u n i | J u l i | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 1 | ZAKAT | 224.284.600 | 5.932.300 | 8.020.350 | 15.121.450 | 19.825.850. | 34.453.958 | 8.605.030.00 | 11.170.094 | 8.369.902 | 244.514.136 | 94.915.863 | 65.400.652 | 740.578.175 |
| 2 | INFAQ | 617.000 | 140.000.000 | 678.500 | 1.162.000 | 858.000 | 1.338.000 | 828.000 | 522.000 | 1.217.500 | 23.169.600 | 40.462.400 | 6.288.000 | 77.281.00 |
| 3 | SHADAQAH | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | JASA BANK | 1.336.900 | 1.144.500 | 983.750 | 942.050 | 836.150 | 807.142 | 725.970 | 709.416 | 600.098 | 446.864 | 514.237 | 1.214.384 | 10.261.425 |
| 5 | HIBAH | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | WASIAT | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | WARIS | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | KAFARAT | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | 226.202.500 | 7.076.800 | 9.682.600 | 17.225.500 | 21.520.000 | 36.599.100 | 1.553.970 | 12.401.510 | 10.187.500 | 224.961.000 | 135.892.500 | 73.903.000 | 828.120.600 |

orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat zakat adalah hak Allah SWT yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.

B. TUJUAN ZAKAT

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-haripun susah mendapatkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:



Artinya:

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain, dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.” (An-Nahl: 71)²

Dengan adanya zakat itulah kita dapat membantu mereka diantara tujuan zakat. Sedangkan tujuan zakat ada dua macam yaitu untuk yang memberi zakat dan yang menerimanya.

² *Ibid.*, hlm. 412

Tujuan zakat bagi yang memberi zakat antara lain:³

a. Menyucikan Harta

Mensucikan harta maksudnya adalah untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barang kali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita. Zakat akan menjaga harta dan melindunginya dari perhatian orang-orang fakir dan jamahan tangan orang-orang yang jahat. Dan zakat membersihkan harta dan mengembangkannya, serta membuka pintu-pintu rezki bagi pelakunya.

b. Mensucikan Jiwa Si Pemberi Zakat dari Sifat Kikir (Bakhlil)

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati. Sebagai seorang muzaki yang mensucikan diri dari sifat kikir, juga ada pengaruhnya dari segi lain. Kalau sudah terbiasa menunaikan kewajiban (zakat), pada suatu saat iapun akan terbiasa menginfakkan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan dan *fisabilillah*.

c. Membersihkan Jiwa si Penerima Zakat dari Sifat Dengki

Agama Islam mengajarkan kita untuk tidak sombong terhadap harta yang kita miliki, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin. Dengan jalan itu diharapkan

³ DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Lintera Antar Nusada Mizan, Cet. Ke 5, 1999), hlm. 848

mereka dituntut berfikir oleh hati nuraninya, bahwa kecemburuan itu tidak perlu dihidupkan didalam hati sanubari. Sebab yang turut menikmati karunia Allah itu, tidak hanya orang yang punya harta saja, tetapi merekapun mendapat jatah atau bagian tertentu. Malahan orang fakir miskin yang sadar tidak lupa dia berdoa semoga orang yang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah bertambah rezekinya.

d. Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar si muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. Bahwa orang yang siap menginfakkan apa yang ada pada dirinya untuk orang lain menyerahkan miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dan memberikan kebaikan dalam rangka kemaslahatan umatnya adalah sangat jauh sekali dari mengambil harta orang lain, baik dengan cara merampas maupun dengan cara mencurinya.

e. Zakat Merupakan Manifestasi Syukur Atas Nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal, diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syariat adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu, merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan nikmat bagi orang yang mengeluarkannya dan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah.

Alangkah ruginya orang yang mengetahui adanya orang fakir yang sempit rezekinya, yang sangat membutuhkan, kemudian orang itu tidak menundukkan nafsunya untuk bersyukur kepada Allah dengan memberi kepada orang yang meminta dengan 2,5% atau 10% dari hartanya.

f. Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat agar hati jangan tenggelam kepada kecintaanya akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Dengan adanya syariat memerintahkan kepada pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tanganya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, menahan jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa terhadap harta, akan tetapi justru kebahagiaan itu bisa dicapai dengan menginfakkan harta dalam rangka mencari ridho Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.

Sedangkan tujuan zakat bagi yang menerima zakat antara lain:⁴

a. Zakat Membebaskan si Penerima dari Kebutuhan

Sesungguhnya Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa,

⁴ *Ibid.*, hlm. 867

hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rezeki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati perasaanya merasa aman dengan nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya. Islam mencintai manusia hidup bahagia dengan kekayaannya, sebaliknya membenci hidup manusia sengsara dengan kekafirannya, terlebih-lebih lagi dengan kebenciannya, jika diakibatkan oleh buruknya pembagian harta, saling menzalimi dalam kehidupan masyarakat dan saling menganiaya antara sesama anggotanya.

Islam telah menetapkan sasaran di belakang kekayaan dan kesenangan hidup yaitu, manusia bisa bertemu dengan Tuhanya, manusia jangan hanya terpusat dan disibukkan untuk mencari sepotong roti, akan tetapi mencari ridho Allah dan memperbaiki hubungan dengannya serta mencari kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Manusia jika telah terpenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, maka tentram hidupnya, akan khusyuk ibadah kepada Tuhannya yang telah memberikan makanan di kala lapar dan mengamankan dari rasa takut.

b. Zakat Menghilangkan dari Sifat Dengki dan Benci

Zakat bagi si penerima juga akan membersihkannya dari sifat dengki dan benci. Iri dan dengki orang fakir ini bisa berubah menjadi sikap permusuhan, berusaha untuk mencuri atau merampas hartanya, bahkan mungkin saja membunuh dan mencuri hartanya. Namun bila orang kaya

bersikap lemah lembut terhadap orang-orang miskin, berbagi dengan orang-orang dakir, menatap anak-anak yatim dan janda dengan pandangan kasih sayang dan membantu mereka yang memerlukan uluran tangan, sikap ini akan membuatnya dicintai orang-orang fakir.⁵

Islam tidak memerangi penyakit rohani masyarakat yang berbahaya ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk pemikiran saja, akan tetapi juga berusaha untuk mencabut sebab-sebabnya dari kehidupan dan mencabut akarnya dari masyarakat tidaklah cukup, orang yang lapar terhalang rezekinya, atau orang yang tidak memiliki pakaian, hanya diberi pelajaran secara mendalam tentang bahayanya dengki dan benci, bahayanya kehidupan yang buruk, sementara ada kehidupan yang senang dan mewah di sekelilingnya. Atas dasar itu maka Islam mewajibkan zakat, agar memudahkan para penganggur, menanggung orang yang susah hidupnya membayar hutangnya, menyampaikan ibnu sabil kepada keluarga dan tanah airnya.

C. URGENSI ATAU PENTINGNYA ZAKAT

Bagi orang yang mengeluarkannya, Allah akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis. Adapun bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek-aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengeloannya, dan

⁵ Ali Mahmud Ugally, *Praktis dan mudah menghitung zakat*, (Solo: Aqwah, Eti, 2010) halaman 157

mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam. Anak yatim yang tidak punya harta sama sekali dan tidak ada orang yang memberinya nafkah, orang fakir yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, istri, dan anak-anaknya, orang-orang bangkrut yang dililit hutang dan tidak sanggup membayarnya, orang-orang yang berjuang kepada jalan Allah, dan para penuntut ilmu yang tidak punya biaya, mereka semua itu akan memandang harta orang-orang kaya dengan pandangan iri dan dengki. Dengan hati yang sangat kecewa, dan dengan perasaan yang sangat benci, jika hak-hak mereka telah ditentukan oleh Allah atas harta tersebut tidak diberikan. Mereka akan punya rasa sangat dendam kepada orang-orang kaya.

Tetapi jika hasil zakat mereka dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti mereka itu, sehingga orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang yang melarat, dan yang lain sebagainya merasa tercukupi kebutuhannya, niscaya mereka menengadahkan tanganya kepada Allah untuk mendoakan orang-orang kaya yang dermawan.⁶

Selain zakat ada kewajiban-kewajiban lain yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, yaitu kewajiban yang tidak dibatasi, karena tujuannya adalah untuk mengatasi kebutuhan secara mutlak, baik orang muslim tersebut miskin atau kaya. Akan tetapi ia dituntut hanya sesuai dengan kemampuannya.

Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian bahwa solidaritas sosial dalam Islam itu berarti bahwa masyarakat Islam adalah satu keluarga,

⁶ *M. Ali Hasan, zakat dan infak salah satu solusi menghiasi problema sosial di Indonesia, (Jakarta : Kencana, cet 2 2008) hlm 22*

dan mereka adalah laksana sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁷

Juga menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka atau orang-orang fakir miskin melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memperdulikan mereka.

Disamping itu sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.

Zakat juga dapat menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar sehingga menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-

⁷ *Elsi Kartika Sari, SH, MH, Pengantar hukum zakat dan wakaf, (Jakarta : PT. Gransindo, 2007) hlm 45*

orang sekitannya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara, mereka tidak memiliki apa-apa, sedangkan tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.

Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Zakat adalah ibadah yang mempunyai fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin.

Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tenteram lahir dan batin. Dalam masyarakat seperti itu tidak akan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya atheisme dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan.

D. MUZAKI DAN MUSTAHIQ

Muzaki adalah orang muslim yang yang merdeka dan mampu. Maksudnya ia memiliki kelebihan harta satu nisab setelah digunakan untuk menafkahi dirinya sekeluarga, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah orang Islam yang

merdeka, telah sampai umur, berakal, memiliki nisab dengan milik yang sempurna.⁸

Berkata An Nawawi: Madzhab kami ulama Syafi'iyah, Malik Ahmad dan Jumhur bahwa harta yang dikenakan zakat yaitu emas, perak, dan binatang ternak penuh setahun kita miliki nisabnya itu. Jika terjadi kekurangan nisab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian cukup nisab lagi, maka dimulailah hitungan baru.

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Nabi SAW dan Khalifah-khalifahannya, membagi zakat ini dengan melihat kepada kemaslahatannya, melihat kepada derajat mereka yang berhak menerimanya dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi itu. Allah telah menerangkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dengan lafadh jama' yaitu: fuqara, masakin, alimin. Dengan demikian nyatalah, tak boleh diberikan zakat kepada orang perorang saja dari tiap-tiap golongan apalagi kepada seseorang saja untuk semua golongan. Ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil zakat, orang mualaf, budak belia, orang yang berutang, fisabilillah dan ibnu sabil.⁹

Hanya delapan golongan ini saja yang ditentukan al-Quran untuk diberikan zakat. Inilah ketentuan yang dipakai dimana zakat itu menempatkan peranan. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu terdapat dalam surat

At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

⁸ Ibid., hlm. 65

⁹ Http :// www. Dakwatuna. Com / 2008 golongan - yang - berhak - menerima - zakat /

فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(60) ¹⁰

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zakat
4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharim
7. Fisabillilah
8. Ibnu Sabil

1. Fakir dan Miskin

Kata Fukara (para fakir) merupakan kata jamak dari kata “fakir” yang artinya ialah orang yang tidak memiliki mata pencarian tetap dan hidupnya jauh dibawah sejahtera. Ashaf inilah yang memerlukan penanganan paling serius dari pihak lembaga amil zakat. Mereka ini perlu diberi bagian yang cukup untuk makan sehari-hari, dicarikan lahan

¹⁰ Depaq RI, Al-Qur'an dan terjemahannya hlm 159

usaha yang cocok dan diberikan modal usaha yang cukup serta bimbingan dan pembinaan tentang pengembangan usaha nanti.

Kata “masakin” merupakan kata jamak dari kata “miskin” yang berarti orang yang memiliki mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga hidupnya dibawah sejahtera.

2. Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang atau lembaga yang mendapat tugas mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharannya kemudian menyalurkannya kepada mustahiq. Dengan persyaratan sebagai amil zakat yaitu memahami tentang hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai amil zakat. Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi income, posisi amil zakat dalam kelompok 8 asnaf memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahiq, khususnya amil, hak mereka adalah 12.5% atau 1/8 dari harta terkumpul.¹¹

¹¹Arif Mufraini,Lc,M.si , *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta:Prenada Media Group,cet I, 2006), hlm. 186

Gaji bagi para petugas pengumpul zakat (amil) dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya, pada umumnya berdasarkan persentase dari jumlah harta yang terkumpul

3. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam, namun demikian dari substansi tersebut, para ahli fiqih banyak memberikan masukan arti lain yang menambah perluasan makna dari pengertian muallaf itu sendiri. Yusuf Qardawi memandang kepada pemberian bantuan pemerintahan non muslim agar berdiri dibarisan orang Islam.

4. Riqab

Pada zaman Nabi, yang dimaksud dengan riqab adalah para budak, dalam hal ini menurut jumhur ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak belia) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, dimana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belia memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada mereka agar dapat memerdekakan diri mereka sendiri.

Namun dengan perkembangan zaman budak sekarang tidak ada lagi. Oleh sebab itu melihat bahwa penafsiran riqab mulai dari budak, bangsa terjajah, dan karyawan atau buruh pada dasarnya berporos kepada adanya kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain, dan di dalam ini yang menjadi pengait antara keduanya adalah kondisi perekonomian dimana

yang satu surplus dan yang satu defisit. Pada zaman sekarang riqab yang ada di Indonesia yaitu para pekerja atau buruh perusahaan atau pegawai negeri dan pembantu rumah tangga.

5. Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat. Hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutup hutangnya walaupun orang tersebut sudah berkecukupan untuk kehidupan dirinya sendiri. Para ulama membagi para gharim itu ke dalam dua golongan: *Pertama*, orang yang berhutang karena tidak berkecukupan lalu ia terbelenggu oleh hutang. *Kedua*, orang berhutang karena perjuangan, untuk kemaslahatan umat dan agama, maka berhutang disebabkan untuk membantu orang lain.

Dana zakat gharim ini dapat disalurkan sebagai berikut: mereka yang berhutang dan tidak dapat mengembalikan hutangnya, termasuk orang-orang yang sedang pailit dalam usahanya. Pedagang-pedagang kecil yang meminjam modal kerja berupa uang dari rentenir dengan bunga yang tinggi, diberikan dana zakat untuk mengembalikan seluruh hutangnya ditambah dengan modal kerja untuk usaha selanjutnya. Pedagang-pedagang kecil di pasar yang memperdagangkan barang orang lain, yang terkena musibah kebakaran atau dirampas orang dapat dianggap sebagai gharim dan orang atau badan yayasan yang berhutang terutama untuk kemaslahatan umum seperti untuk pembangunan mesjid, pemeliharaan anak yatim dan lain-lain.

6. Fisabilillah

Fisabilillah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah. Pada zaman nabi fisabilillah hanya bisa disalurkan untuk mereka yang berperang di jalan Allah. Tetapi pada zaman sekarang tidak ada lagi orang yang berperang tapi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama Allah dimuka bumi ini. Artinya fisabilillah pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangan sumber daya manusia (SDM) umat Islam sebagai bentuk jihad. Perjuangan muslim untuk meningkatkan SDM melalui sarana dan prasarana pendidikan.

7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa dapat saja diberikan zakat untuk ibnu sabil kepada orang yang ingin bepergian tetapi tidak mempunyai biaya, dengan syarat bepergian tidak untuk maksiat tapi untuk kemaslahatan umat Islam. Ia juga menambahkan untuk jatah ibnu sabil dapat juga disalurkan kepada para gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan para peminta yang tinggal dipinggir jalan.¹²

¹² Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 660

E. SUMBER-SUMBER ZAKAT

Sumber zakat merupakan harta yang menjadi objek zakat. Sumber zakat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama sumber zakat terdahulu, dan yang kedua adalah sumber zakat kontemporer. Sumber zakat terdahulu yaitu sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah, seperti zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat rikaz, dan lain sebagainya. Adapun sumber zakat kontemporer adalah sumber zakat yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi para ulama memasukannya kedalam sumber zakat yang harus dikeluarkan zakatnya dengan jalan analogi atau qiyas kepada sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah.

Para ulama kontemporer memasukan sumber zakat kontemporer kedalam salah satu sumber zakat bukannya tanpa alasan dan bukannya tanpa didukung dengan dalil. Dalil yang berhubungan dengan sumber zakat kontemporer ini adalah yang dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat al-Quran, seperti firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103: "*Pungutlah dari harta mereka (zakat).*" Dari dalil tersebut telah dijelaskan bahwa harta yang telah kita miliki haruslah kita tunaikan zakatnya. Dan harta yang disebutkan di sini dinyatakan secara umum, yaitu semua harta. Jadi apakah harta tersebut dari perdagangan yang kita usahakan, dari pertanian yang kita tanam, dari perternakan hewan-hewan ternak, dari profesi kita sebagai karyawan, dari keuntungan harta yang kita investasikan, ataupun dari harta lainnya, harus dikeluarkan zakatnya.

Syekh Yusuf Qardhawi memasukkan sumber ekonomi modern kedalam sumber zakat. Yaitu tentang wajibnya zakat profesi yang merupakan sumber zakat kontemporer. Dari sudut keadilan Islam tidak mungkin hanya mewajibkan zakat hanya kepada sebagian sumber zakat saja, sedangkan sumber-sumber lainnya tidak diwajibkan dengan alasan tidak adanya contoh dari Rasulullah padahal bisa jadi sumber yang tidak diwajibkan tersebut potensinya lebih besar dari sumber zakat yang diwajibkan.¹³

Sebagai contoh, pada saat sekarang ini para petani yang merupakan kaum yang mayoritas tersisihkan, khususnya di Indonesia, dan mempunyai penghasilan yang tidak lebih dari cukup bahkan kurang, mereka wajib menunaikan zakat apabila telah mencapai nisab. Sedangkan para direktur, para manajer yang bekerja di perusahaan-perusahaan, para pengacara, para dokter, para pejabat pemerintahan yang mempunyai gaji atau penghasilan yang jauh berlipat-lipat dari para petani, mereka tidak diwajibkan menunaikan zakat dengan alasan tidak adanya contoh dan penjelasan tentang hal itu dari Rasulullah.

Dari sudut kemaslahatan sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi dari waktu-waktu telah mengalami perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan. Kita melihat sekarang ini khususnya di negara-negara maju, kegiatan ekonomi modern sudah menjadi kegiatan ekonomi yang utama, sehingga penghasilan terbesar dari sekian banyak kegiatan ekonomi

¹³ [Http: // www. Rumah Zakat. Org / pengenalan zakat. php](http://www.RumahZakat.Org/pengenalanzakat.php)

adalah dari kegiatan ekonomi modern, sehingga potensi yang dimilikinya pun merupakan potensi yang terbesar.

Dengan besarnya potensi penghasilan dari kegiatan ekonomi modern ini, maka umat Islam dapat memanfaatkannya untuk membantu dan memberdayakan umat yang memang pada saat ini sangat membutuhkan. Bisa dibayangkan apabila kita dapat mengoptimalkan potensi zakat yang luar biasa besar ini, akan banyak sekali manfaat dan maslahat yang dapat diperoleh untuk membina dan memberdayakan umat yang memang pada saat ini sangat membutuhkannya.

Adapun Macam-Macam Sumber Zakat adalah:¹⁴

1. Zakat Emas dan Perak

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senishab dan telah cukup setahun dimiliki, wajib atasnya mengeluarkan zakatnya. Jika tidak sampai senishab, tidak wajib zakat padanya, terkecuali jika emas yang tidak sampai senishab itu diperniagakan dan ada padanya perak yang mencapai nishab ataupun ada padanya barang yang lain, maka wajiblah zakatnya. Kadar zakat emas yaitu 2.5% dan haulnya satu tahun. Sedangkan perak, para ulama sependapat bahwa nishabnya 200 dirham atau 672 gram dan haulnya sama dengan emas.

2. Zakat Tumbuh-tumbuhan

Gandum, padi, kurma, dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishabnya pada waktu memanen.

¹⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, Cet. Ke. 5, 2006), hlm. 21

Adapun nishab hasil tanaman adalah lima wasaq (652.8/653 kg). Sedangkan kadar pungutan zakatnya adalah 10% apabila tanaman itu disiram air hujan dan 5% jika tanaman itu disiram dengan menggunakan alat. Sedangkan tanaman yang kadang-kadang disiram dengan menggunakan alat dan kadang-kadang disiram air hujan dengan perbandingan yang sama, maka zakatnya 7.5%. Mengenai hasil pertanian ini, zakatnya di keluarkan di saat memanen hasil tanaman buah-buahan.

Di Indonesia, disepakati bahwa semua hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis wajib dikeluarkan zakatnya. Hasil tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: Biji-bijian, seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah. Umbi-umbian dan sayur-sayuran, seperti ubi, kentang, ubi kayu, ubi jalar, bengkuang, bawang dan lain-lain. Buah-buahan, seperti kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel dan lain-lain. Tanaman hias, seperti anggrek dan segala jenis bunga. Tanaman keras, seperti karet, kelapa sawit, cengkeh, kopi, kayu cendana, kayu jati dan kayu manis. Rumput-rumputan, seperti, serai (minyak serai) dan bambu. Daun-daunan, seperti teh dan tembakau.

3. Zakat Harta Rikaz dan Ma'din

Harta rikaz adalah harta-harta yang terpendam atau tersimpan. Termasuk ke dalam harta ini antara lain berbagai macam harta benda yang tersimpan oleh orang-orang terdahulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, dan pundi-pundi berharga. Adapun ma'din adalah

pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga. Seperti perak, besi, intan, batu permata, akik, batu bara, dan minyak bumi. Orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya 1/5 bagian. Zakat rikaz wajib tanpa syarat nisab (ukuran jumlah) dan tanpa ukuran waktu. Dalam harta ma'din, meskipun waktu satu tahun penuh tidak diperhitungkan, tetapi zakatnya wajib dikeluarkan pada saat barang-barang/benda-benda itu ditemukan. Nilai barang tambang itu harus mencapai satu nisab uang, yaitu 20 misqal (96 gram) untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Adapun kadar zakatnya 2.5%. Sementara itu dijelaskan bahwa harta ma'din tidak ada nisabnya dan kadar zakatnya 1/5 bagian

4. Zakat Hasil Laut

Para ulama berpendapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, merjan (manik-manik), kristal untuk batu permata maupun ikan, ikan paus, dan lain-lainya, tidak wajib dizakati. Namun Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai satu nisab. Pendapat terakhir ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nisab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak). Waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu disaat hasil itu diperoleh.

5. Zakat Harta Profesi

Zakat harta profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang sesuai dengan syariat agama. Adapun profesi yang dimaksud antara lain dokter, insinyur, dan pengacara. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang, dengan kadar zakat 2.5%.

Mengenai harta profesi ini, para ualama berpendapat dalam hal hasil pendapatan. Abu Hanifah mengatakan, harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya apabila mencapai masa setahun penuh, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis. Untuk itu harta penghasilan dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai batas nisab.

6. Zakat Investasi

Para ulama berpendapat bahwa hasil investasi seperti, hasil sewa gedung, pabrik, taksi, dan bus wajib dikeluarkan zakatnya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai cara memandang kekayaan itu, yakni apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan yang harus dihitung setelah satu tahun dan dipungut zakatnya sebesar 2.5% dari keseluruhan atau hanya dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja jika nilainya cukup satu nisab. Pendapat pertama menyatakan bahwa pemilik benda-benda yang diinvestasikan, seperti gedung, kapal terbang, kapal laut, bus, dan sejenisnya, diperlakukan sama seperti pemilik barang dagang. Dengan demikian gedung itu harus dinilai harganya tiap setiap tahun, lalu ditambahkan keuntungannya yang ada, dan kemudian dikeluarkan zakatnya 2.5%. Menurut pendapat kedua, zakat tidak

dipungut dari keseluruhan harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan investasi. Kadar zakatnya 2.5% tanpa mempersyaratkan satu tahun. Sedangkan menurut pendapat ketiga, zakat dikenakan berdasarkan hasilnya, bukan berdasarkan modalnya, dengan kadar zakat 10% dari hasil bersih apabila hasil bersih setelah biaya-biaya dikeluarkan dapat diketahui. Tetapi apabila hasil bersih tidak bisa diketahui, maka zakat dikenakan berdasarkan seluruh hasil dengan kadar zakat sebesar 5%. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang, yakni 96 gram emas.

7. Zakat Uang kertas

Pada zaman Rasulullah hanya ada dua mata uang yaitu emas dan perak tapi dengan perkembangan zaman mereka beradaptasi menjadi uang kertas. Sebagian ulama kontemporer berpendapat agar mempertimbangkan nisab zakat uang kertas ini dengan nisab perak. Karena inilah yang disepakati bersama, dan penetapan ini bermanfaat bagi kaum fakir. Sementara yang lainnya berpendapat, nisab zakatnya adalah nisab emas. Karena perak berubah nilainya setelah zaman Nabi dan generasi setelahnya, sehingga boleh dikatakan tidak memiliki nilai lagi. Berbeda dengan emas yang nilainya boleh dibilang stabil sampai sekarang ini.

8. Zakat Hewan Ternak

Syarat-syarat wajib zakat pada hewan ternak yaitu mencapai nisab, melewati satu haul, ternak tersebut digembalakan yakni, digembalakan dipadang rumput bebas hampir sepanjang tahun. Hewan ternak terbagi atas empat macam: *Pertama*, hewan ternak yang digembalakan, yaitu digembalakan di padang rumput bebas hampir sepanjang tahun, serta dipersiapkan untuk diperah susunya dan dikembangbiakan. *Kedua*, hewan ternak yang diberi makan. Jika hewan ternak tersebut dipersiapkan untuk diambil susunya dan dikembangbiakan, tetapi pemiliknya membelikan makanannya atau mencari rumput untuknya, maka tidak ada zakatnya. *Ketiga*, hewan ternak yang dipekerjakan. Seperti unta yang disewakan pemiliknya untuk

mengangkut barang-barang di atas punggungnya dan untuk dikendarai. Demikian pula seperti sapi yang dipakai untuk membajak dan mengairi tanaman. Hewan ternak seperti ini tidak ada zakatnya. *Keempat*, hewan ternak yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Ini wajib dikeluarkan zakatnya seperti barang-barang perniagaan lainnya. Adakalanya wajib mengeluarkan zakat untuk satu ekor unta, jika harganya telah mencapai nishab, baik digembalakan, diberi makan maupun dikendarai.

Tabel 3.1
Nishab Zakat Unta dan Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan

| Jumlah Unta yang dimiliki (ekor) | | Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan |
|-------------------------------------|--------|---|
| Dari | Hingga | |
| 1 | 4 | Tidak ada zakatnya |
| 5 | 9 | (1) ekor kambing |
| 10 | 14 | (2) ekor kambing |
| 15 | 19 | (3) ekor kambing |
| 20 | 24 | (4) ekor kambing |
| 25 | 35 | (1) ekor bintu makhadh yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamakan demikian dikarenakan induknya sudah hamil lagi |
| 36 | 45 | (1) ekor bintu labun yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya dua tahun dan memasukin tahun ketiga. Dinamakan demikian karena induknya telah melahirkan lagi dan memiliki susu |
| 46 | 60 | (1) ekor hiqqah yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya tiga tahun dan memasuki tahun keempat. Dinamakan hiqqah karena sudah dapat dibuahi oleh unta jantan |

| | | |
|----|-----|--|
| 61 | 75 | (1) ekor jadz'ah yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya empat tahun dan memasuki tahun tahun kelima |
| 76 | 90 | (2) ekor bintu labun |
| 91 | 120 | (2) ekor hiqqah |

Tabel 3.2
Nishab Sapi dan Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan

| Jumlah Sapi yang dimiliki (ekor) | | Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan |
|-------------------------------------|--------|---|
| Dari | Hingga | |
| 1 | 29 | Tidak ada kewajiban zakatnya |
| 30 | 39 | (1) ekor tabi' atau tabi'ah yaitu yang umurnya belum satu tahun |
| 40 | 59 | (1) ekor musinnah yaitu yang umurnya belum dua tahun |
| 60 | 69 | (2) ekor tabi' |
| 70 | 79 | (1) ekor tabi' dan (1) ekor musinnah |
| 80 | 89 | (2) ekor musinnah |
| 90 | 99 | (3) ekor tabi' |
| 100 | 109 | (2) ekor tabi' dan (1) ekor musinnah |

Tabel 3.3
Nishab Zakat Kambing Dan Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan

| Jumlah Kambing yang dimiliki (ekor) | | Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan |
|--|--------|-------------------------------------|
| Dari | Hingga | |
| 1 | 39 | Tidak ada kewajiban zakatnya |

| | | |
|-----|-----|------------------|
| 40 | 120 | (1) ekor kambing |
| 121 | 200 | (2) ekor kambing |
| 201 | 300 | (3) ekor kambing |
| 301 | 400 | (4) ekor kambing |
| 401 | 500 | (5) ekor kambing |

9. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sedekah yang diwajibkan dengan selesainya puasa bulan ramadhan. Hikmah disyariatkannya zakat fitrah ialah sebagai belas kasihan terhadap kaum fakir dengan mencukupi kebutuhan mereka sehingga tidak perlu minta-minta pada hari ied, membuat mereka senang pada hari dimana kaum muslimin bergembira dengan datang hari tersebut, serta pembersih bagi orang yang diwajibkan zakat tersebut setelah sebulan berpuasa.¹⁵ Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Zakat fitrah wajib atas orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu, Islam, mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kadar zakat fitrah yaitu satu sha' atau segantang makanan (satu sha' = 4 mud = 1/6 takaran mesir = 2.157 kg). Adapun permulaan waktu wajibnya adalah terbenamnya matahari pada hari terakhir ramadhan atau terbitnya fajar pada hari ied. Zakat fitrah dikeluarkan dari apa yang dijadikan oleh kaum muslimin sebagai makanan pokok, dan tidak terbatas pada apa yang tersebut dalam nash (gandum, kurma, dan kismis), tetapi juga

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 102

dikeluarkan berupa beras, jagung dan selainnya yang dianggap sebagai bahan makanan pokok.

F. PEMBERDAYAAN ZAKAT

Keberadaan zakat sangat tergantung terhadap keberadaan lembaga zakat yang mengelolanya. Secara yuridis formal keberadaan zakat diatur dalam UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat ini tidak hanya dimonopoli oleh BAZIS yang dikelola oleh Negara tetapi dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Bahkan kecenderungan yang ada masyarakat lebih mempercayai penyaluran zakat mereka kepada lembaga-lembaga amil zakat swasta.


Yang menjadi perhatian bagi lembaga pengelola amil zakat tersebut adalah bagaimana zakat tersebut dapat diberdayakan untuk menanggulangi dan mengatasi kemiskinan umat Islam pada khususnya dan Warga Negara Indonesia pada umumnya. Pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekedar menjadi langkah penghimpunan dana dan sasaran penyalurannya tidak jelas.

Untuk meningkatkan daya guna zakat dan mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat. *Pertama*, melakukan pengelolaan zakat secara profesional dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para wajib zakat bahwa dana yang telah mereka salurkan akan disalurkan kepada yang berhak untuk mendapatkan. *Kedua*, sasaran diutamakan kepada bagaimana para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) dari dana zakat tersebut dapat

meningkatkan kemampuan berwirausaha sehingga mereka tidak menjadikan zakat sebagai gantungan hidup. *Ketiga*, mengelola dana zakat menjadi dana abadi yang dapat berkembang sehingga dana zakat tersebut tidak habis tetapi memiliki kontinuitas dan berkelanjutan. *Keempat*, segmentasi sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari pembagian zakat ini tidak perlu banyak tetapi cukup mengambil kelompok yang dapat memberikan pengaruh dan menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Bila simpul-simpul ini dapat berkembang tentu akan mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan di daerah sekitarnya.

Kelima, membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Jaringan ini sangat penting guna mempelancar proses pembinaan dan pemberdayaan para penerima zakat dalam bentuk modal usaha. Dengan adanya jaringan akan mempermudah untuk mengembangkan usaha dan penyaluran hasil usaha. Pembangunan jaringan ini menjadi tanggung jawab pengelola zakat. *Keenam*, pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anak. Berdasarkan data UNICEF tahun 2006 jumlah anak balita penderita gizi buruk di Indonesia mencapai 2.4 juta jiwa. Bila hal ini terus dibiarkan maka generasi penerus perjuangan umat yang andal akan hilang. Oleh sebab itu anak-anak harus mendapat perhatian umat.

Dana zakat yang telah terkumpul akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun yang berhak menerima zakat secara umum seperti yang tercantum dalam al-Quran dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:



Artinya:

”Hanyalah sedekah-sedekah (zakat) itu, teruntuk orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang mengurus pemungutan zakat dan orang-orang yang dijinakan,dan perbudakan dan orang-orang yang mengandung hutang dan untuk kepentingan dijalan Allah, dan orang-orang yang sedang di dalam perjalanan inilah satu kewajiban (fardhu) dari Allah, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.” (At-Taubah: 60).¹⁶

¹⁶ Depaq RI, Al-Quran dan Terjemahnya,*op.cit*, hlm 159

BAB IV

PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

A. Sistem Pengelolaan Dana Zakat yang Diterima oleh LAZ Swadaya Ummah.

1. Sistem Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang terbentuk oleh semua masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di semua tingkatan dan mempunyai tugas untuk melayani muzaki yang akan menyerahkan zakatnya.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan kepada muzaki. LAZ Swadaya Ummah juga berkerja sama dengan membuka rekening yang gunanya untuk dompet dhuafa bagi korban bencana alam. Bank yang diajak bekerjasama seperti: Bank Indonesia, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Asuransi Takaful dan Pos Indonesia. Selain kerjasama dengan bank, LAZ Swadaya Ummah juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti Riau TV, Riau Pos, PT. Sinar Riau Abadi, DD Republika, Kantor Pajak, IKADI, YPC Caltex, PT. Telkom, CECOM, dan Suveryor Indonesia. Lingkup Kewenangan pengumpulan zakat oleh LAZ ditetapkan oleh keputusan Menteri. Pengumpulan zakat dilakukan melalui penyerahan langsung ke

LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru melalui konter zakat, unit pengumpulan zakat, kantor pos, bank dan pemotongan gaji.

Adapun tugas pengurus dalam melakukan pengumpulan zakat adalah: melakukan pendataan muzaki dan hartanya, melakukan pengumpulan zakat dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk dan menyiapkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara, mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat.

Dalam pengumpulan zakat, LAZ Swadaya Ummah menerapkan cara perhitungan zakat yang praktis sehingga mudah dipakai oleh muzaki. Adapun cara perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zakat Profesi/Penghasilan

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan bila telah mencapai nishab. Cara menghitung zakat profesi: Nishab sebesar 5 wasq/652,8kg gabah setara dengan 520 kg beras. Besar zakat profesi yaitu 2,5%. Terdapat dua kaidah dalam menghitung zakat profesi:

- a) Menghitung dari pendapatan kasar (bruto), besar zakat yang harus dikeluarkan = pendapatan total (keseluruhan) X 2,5%.
- b) Menghitung dari pendapatan bersih (netto), pendapatan zakat = pendapatan total – pengeluaran perbulan, besarnya zakat yang harus dikeluarkan = pendapatan wajib zakat X 2,5%. Ini termasuk pengeluaran diri, istri, dan anak-anak.

2. Zakat Perdagangan/Perniagaan.

Ketentuannya yaitu; berjalan 1 tahun, nishab senilai 85 gr emas, besar zakat 2,5%, dapat dibayar dengan uang atau barang, dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Perhitungan: Modal diputar + Piutang yang dapat dicairkan –
(hutang + kerugian) X 2,5%.

3. Zakat Perusahaan

Jika perusahaan bergerak dibidang usaha perdagangan maka ketentuan dan perhitungan zakat sesuai dengan zakat perdagangan. Jika perusahaan dalam bidang produksi maka zakat sesuai dengan ketentuan zakat investasi atau pertanian. Jika perusahaan menyertakan modal dari pegawai non muslim maka perhitungan zakat setelah dikurangi kepemilikan modal atau keuntungan pegawai non muslim tersebut.

4. Zakat Pertanian.

Nishab: 653 kg gabah atau 520 kg beras besar zakat; jika pengairan alami (air hujan), mata air, dan lain-lain, maka zakatnya 10%. Jika diairi dengan menggunakan alat, maka zakatnya 5%.

5. Zakat Uang Kertas dan Logam.

Uang merupakan alat tukar-menukar di tiap-tiap Negara didunia dewasa ini. Uang ini tidak hanya terbuat dari emas dan perak, tetapi juga dari logam lain seperti tembaga aluminium dan kertas. Yang terakhir inilah yang umumnya dipakai dewasa ini. Nilai

berbagaimacam uang tersebut selalu terikat pada nilai emas. Apabila nilai jumlah uang kertas, uang logam itu telah sampai nisab emas atau perak maka wajiblah dikeluarkan zakatnya.

Kalau dimisalkan harga emas 23 karat adalah: Rp 11.500 per gram, maka nisab uang kertas dan uang logam adalah: $80 \times 11.500 = 920.000$ (920.000) maka zakatnya adalah: $\frac{1}{40}$ (2 1/2%) = Rp 23.000. Apabila Seseorang muslim memiliki uang logam atau uang kertas yang jumlahnya senilai dengan nisab emas yaitu 20 mitskal maka wajiblah dikeluarkan zakatnya : 2 1/2 %.¹

6. Zakat Emas/Perak

Nishab emas 85 gr sedangkan nishab perak 595 gr besarnya; Emas yang tidak dipakai (emas yang tidak pernah dipakai atau dipakai hanya setahun sekali) besar zakat yang dikeluarkan = Total emas yang dimiliki x Rp harga emas x 2,5%. Emas yang dipakai, emas yang wajib dikeluarkan zakatnya = Total emas yang dimiliki – emas yang dipakai, besar zakat = emas yang wajib dikeluarkan x Rp harga emas x 2,5%. Perhitungan zakat perak sama dengan zakat emas.

7. Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contoh: bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat

¹ Drs. Muhammadiyah, Jafar, Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji,(Jakarta : Kalam Mulia,cet 3, 1997), Hlm 39

menghasilkan sedangkan modal tidak dikenakan zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

8. Zakat Hadiah, Hibah dan Sejenisnya.

- a) Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi dan dikeluarkan pada saat menerima hadiah. Besar zakat yang dikeluarkan 2,5%.
- b) Jika komisi terdiri dua bentuk. Pertama jika komisi dari hasil persentase keuntungan perusahaan kepada pegawai maka zakat dikeluarkan sebesar 10%. Kedua jika komisi dari hasil profesi maka zakatnya seperti zakat profesi.
- c) Jika hibah pertama jika sumber hibah tidak diduga-duga maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20%. Kedua jika sumber hibah diduga dan diharapkan maka hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada, zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.²

2. Sistem Pengelolaan Zakat

Sistem pengelolaan zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil

² Didin, Hafidhuddin, msc, *Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, cet I, 1998), hlm 30

kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.³

Sebelum dana tersebut diberikan kepada mustahiq maka LAZ akan menyeleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. LAZ akan melakukan penyeleksian dan menerima permohonan mustahiq maksudnya yaitu pengurus akan bertanya untuk apa kegunaan mustahiq meminta bantuan zakat. Setelah pengurus menyeleksi mustahiq dan mustahiq akan mengisi formulir permohonan minta bantuan zakat. Setelah semua itu dilakukan barulah pengurus mempelajari surat permohonan itu dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh pengurus dan disetujui barulah pengurus bisa memberikan bantuan.

Dana zakat yang akan diberikan kepada mustahiq ada dua macam yaitu secara konsumtif dan produktif. Secara konsumtif yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahiq hanya untuk keperluan untuk ongkos pulang kampung atau untuk biaya berobat. Yang mana bantuan ini hanya bersifat sementara.

Selain konsumtif ada juga yang bersifat produktif dimana dana tersebut tidak langsung diberikan kepada mustahiq melainkan dana tersebut digunakan untuk mustahiq dalam melakukan suatu usaha. Sebelum memberikan bantuan pengurus akan menyeleksi dan menerima permohonan calon mustahiq, mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompok masing-masing, menetapkan jenis usaha produktif,

³ Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 82

setelah melakukan studi kelayakan baru akan dilakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat baik yang secara produktif maupun konsumtif ini terdapat dalam program swadaya mandiri.

Swadaya Mandiri adalah program bantuan untuk pengusaha kecil. Rakyat Indonesia banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kemiskinan merupakan masalah yang serius yang harus dipecahkan. Sasaran dari usaha atau kegiatan Swadaya Mandiri itu adalah:

Pertama, petani kecil dan buruh tani. Golongan ini jumlahnya paling besar di negeri kita ini. Dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan: memberikan pengetahuan tentang home industri. Tentang home industri yang harus diberikan tentunya harus disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Maksudnya dengan pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat menambah penghasilan. Kemudian memberikan modal baik berupa uang (untuk usaha) atau diberikan ternak (kambing atau sapi, kerbau dan lain-lain).

Kedua adalah nelayan. Kebanyakan para nelayan kita masih menggunakan peralatan tradisional dan taraf hidup mereka pada umumnya masih dibawah garis kemiskinan. Para nelayan itu diberi modal baik berupa peralatan (untuk menangkap ikan) dan membantu pemasarannya.

Ketiga, adalah pedagang atau pengusaha kecil. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka adalah pertama memberikan mereka pengetahuan tentang sistem manajemen. Bimbingan atau penyuluhan sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik. Kedua memberikan modal pinjaman untuk dapat mengembangkan usaha mereka tersebut.

Selain yang tiga di atas juga ada bantuan melalui koperasi yang diberikan oleh Swadaya Ummah. Zakat yang dapat di kumpulkan baik zakat fitrah atau zakat mal, perlu dijadikan modal rintisan melalui sebuah koperasi yang anggota-anggotanya adalah petani kecil/buruh, nelayan dan lain-lain. Didalam koperasi juga ada berupa kegiatan yang dapat membantu anggotanya dalam bidang penjualan hasil pertanian. Pembelian (penyediaan) pupuk untuk disalurkan kepada para anggotanya, usaha simpan pinjam atau mengusahakan kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi bisa juga koperasi itu hanya bergerak dalam satu bidang saja, seperti koperasi simpan pinjam, atau sesuai dengan kondisi kebutuhan yang ada.

Karena koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi perekonomian. Maka pengelolaannya harus diserahkan kepada orang yang sedikit banyak mengetahui perkoperasian pada khususnya atau perekonomian pada umumnya. Namun demikian peranan serta bantuan dari tokoh masyarakat setempat tetap sangat diharapkan untuk dapat memberikan dukungan, pengarahan atau bimbingan kepada pengurus

koperasi tersebut. Kerja sama dengan instansi terkait atau dalam hal ini pemerintah daerah juga perlu dilakukan, sehingga dengan demikian selain bisa digalangkan kerjasama, tetapi yang lebih penting adalah agar program-program koperasi yang hendak dijalankan dapat terpadu dengan program pemerintah berdampingan bersama dalam menangani perbaikan kebutuhan masyarakat.

Peranan lembaga Swadaya Ummah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu melalui swadaya mandiri yang di dalamnya terdapat beberapa program dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di dalam menjalankan programnya Swadaya Ummah berperan sebagai penyalur dana. Dana yang dipakai yaitu yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, dan lain-lain. Selain berperan sebagai sumber dana tetapi ia juga memberi motivasi kepada anggota-anggota yang dididiknya.

B. Keadaan Ekonomi Masyarakat (mustahiq) Setelah Mendapat Dana Produktif dari LAZ Swadaya Ummah

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau pun dalam kehidupan lainnya. Sesungguhnya maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai, dan juga tidak

memiliki makanan, pakaian serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan.

Untuk memudahkan penyajian data ini, maka penulis akan menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel sesuai dengan aspek yang diteliti. Setiap tabel berisi aspek yang akan dinilai frekuensi jawaban masing-masing option dan persentase jawaban option tersebut. Frekuensi diperoleh melalui rekapitulasi terhadap jawaban responden terhadap option yang ada dalam angket. Data selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Bantuan Dana Produktif yang Diperoleh Responden LAZ
Swadaya Ummah

| NO | Nama Usaha | Jumlah Penerima / orang | % |
|-----------|------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | Pembenihan ikan | 5 | 25 |
| 2 | Penjual sayur di pasar | 3 | 15 |
| 3 | Peternakan | 8 | 40 |
| 4 | Perkebunan | 4 | 20 |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Tabel di atas menunjukkan data responden, nama usaha yang di tekuni responden, dan jumlah penerima. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nama- nama usaha yang mendapat bantuan dana produktif oleh LAZ Swadaya Ummah. Sebagian besar penerima zakat itu berusaha dalam bidang peternakan (40%), pembenihan ikan (25%), perkebunan (20%) dan pedagang sayur (15%).

Tabel 4.2
Bantuan yang Diberikan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru
Kepada Mustahiq

| OPTION | Alternatif Jawaban | F | % |
|---------------|---------------------------|-----------|------------|
| A | Uang | 4 | 20 |
| B | Barang | - | - |
| C | Uang dan Barang | 16 | 80 |
| | Jumlah | 20 | 100 |

Data tersebut menjelaskan kepada kita bahwa responden yang menjawab option A dengan kategori uang memiliki persentase sebesar 20%, sementara tidak ada yang menjawab option B dengan kategori barang. Dan responden yang menjawab option C dengan kategori uang dan barang dalam memberikan bantuan kepada mustahiq memiliki persentase sebesar 80%. Dari tabel di atas diperoleh data bahwa bantuan yang diberikan LAZ Swadaya Ummah kepada mustahiq yaitu berupa uang dan barang seperti : mesin jahit, mesin border, benih ikan dan lain-lain

Tabel 4.3
Penggunaan Bantuan Dana Produktif yang Diterima Responden
Dari LAZ Swadaya Ummah

| OPTION | Alternatif Jawaban | F | % |
|---------------|---------------------------|-----------|------------|
| A | Buka usaha baru | 4 | 20 |
| B | Tambahan modal | 16 | 80 |
| C | Tabungan | - | - |
| | Jumlah | 20 | 100 |

Dari data tersebut diperoleh, responden yang menjawab option A dengan kategori jawaban buka usaha memiliki persentase sebesar 20%, sementara itu yang menjawab option B dengan kategori jawaban tambahan modal dengan dana produktif yang diberikan sebesar 80% dan tidak ada yang menjawab option C. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar dana

produktif yang diberikan kepada mustahiq adalah untuk tambahan modal sebesar 80% dan untuk buka usaha sebesar 20% dana produktif.

Tabel 4.4
Kehidupan Ekonomi Responden Setelah Mendapatkan Bantuan Dana Produktif Dari LAZ Swadaya Ummah

| OPTION | Alternatif Jawaban | F | % |
|---------------|----------------------------|-----------|------------|
| A | Mengalami perubahan | 20 | 100 |
| B | Kurang mengalami perubahan | - | - |
| C | Tidak mengalami perubahan | - | - |
| | Jumlah | 20 | 100 |

Dari tabel diatas 100% responden menjawab option A dengan alternatif jawaban mengalami perubahan kehidupan ekonomi, tidak ada sama sekali responden yang menjawab option B dan C. Ini berarti bahwa semua responden mengatakan bahwa kehidupan ekonomi mereka mengalami perubahan setelah mendapatkan bantuan dana produktif.

Tabel 4.5
Usaha LAZ Swadaya Ummah Terhadap Responden yang Mendapat Bantuan Dana Produktif

| OPTION | Alternatif Jawaban | F | % |
|---------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| A | Dilakukan pengawasan dan pemantauan | 10 | 50 |
| B | Dilakukan pembinaan | 4 | 20 |
| C | Dilakukan pengarahan | 6 | 30 |
| | Jumlah | 20 | 100 |

Ada pun usaha yang dilakukan LAZ Swadaya Ummah terhadap responden adalah sebagian besar responden menjawab dilakukan pengawasan dan pemantauan sebesar 50%, sementara itu yang mendapatkan pengarahan sebesar 20% dan yang mendapatkan pembinaan sebesar 25%. Ini berarti bahwa LAZ lebih banyak melakukan pengawasan dan pemantauan

terhadap usaha yang dilakukan responden dan hanya sedikit melakukan pembinaan dan pengarahan.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden LAZ Swadaya Ummah Dalam Menjalankan Tugasnya

| OPTION | Alternatif Jawaban | F | % |
|---------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| A | Menjalankan tugas dengan baik | 12 | 60 |
| B | Kurang menjalankan tugas dgn baik | 8 | 40 |
| C | Tidak menjalankan tugas dgn baik | - | - |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari table di atas 60% sebagian besar responden menjawab bahwa LAZ Swadaya Ummah sudah menjalankan tugas dengan sebaiknya terhadap mustahiq, 40% responden menjawab LAZ Swadaya Ummah kurang menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada yang menjawab option C. Ini berarti LAZ Swadaya Ummah betul-betul menjalankan tugasnya dalam mendistribusikan dana produktif terhadap mustahiq.

Tabel 4.7
Manfaat yang Dirasakan Responden Setelah Mendapatkan Bantuan Dana Produktif

| OPTION | Alternatif Jawaban | F | % |
|---------------|--|-----------|------------|
| A | Usahanya maju dan bisa menghidupi keluarga | 15 | 75 |
| B | Usahanya kurang maju | 5 | 25 |
| C | Tidak ada perubahan | - | - |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari tabel di atas dapat mewujudkan bahwa sebagian besar responden menjawab usahanya mengalami kemajuan dan bisa menghidupi keluarga sebesar 75%, sementara itu responden yang menjawab usahanya kurang maju hanya persentase sebesar 25% dan tidak ada responden yang menjawab C. Dari table di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat yang dirasakan responden dengan bantuan dana produktif yang disalurkan LAZ Swadaya

Ummah adalah kehidupan ekonomi mengalami perubahan dan bisa menghidupi keluarga.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan yang Diberikan oleh LAZ Swadaya Ummah

| OPTION | Alternatif Jawaban | F | % |
|---------------|----------------------------|-----------|------------|
| A | Pelayanan sangat memuaskan | 17 | 85 |
| B | Pelayanan kurang memuaskan | 3 | 15 |
| C | Pelayanan tidak memuaskan | - | - |
| | Jumlah | 20 | 100 |

Dari tabel di atas 85% sebagian besar responden menjawab option A dengan alternatif jawaban pelayanan sangat memuaskan. Sedangkan 15% responden menjawab option B dengan alternatif jawaban pelayanan kurang memuaskan dan tidak ada yang menjawab option C.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Tentang Tindakan yang Dilakukan LAZ Swadaya Ummah Apabila Belum Berhasil Dalam Menggunakan Dana Produktif

| OPTION | Alternatif Jawaban | F | % |
|---------------|--|-----------|------------|
| A | Memberikan tambahan modal melalui LAZ | - | - |
| B | Memberikan bimbingan secara intensif agar berhasil | 15 | 75 |
| C | Menghentikan memberi bantuan dana zakat | 5 | 25 |
| | Jumlah | 20 | 100 |

Adapun upaya yang dilakukan oleh LAZ Swadaya Ummah terhadap mustahiq yang belum berhasil dalam menggunakan dana produktif adalah tidak ada responden yang menjawab option A dengan alternatif jawaban memberikan tambahan modal melalui LAZ, sementara itu responden yang menjawab option B dengan alternatif jawaban memberikan bimbingan secara intensif agar berhasil memiliki persentase sebesar 75% dan responden yang menjawab option C dengan alternatif jawaban menghentikan memberikan

bantuan dana zakat memiliki persentase sebesar 25%. Ini berarti LAZ Swadaya Ummah melakukan upaya bagi mustahiq yang belum berhasil seperti yang lebih banyak yang dilakukan yaitu memberikan bimbingan secara intensif agar berhasil dan hanya sedikit yang menghentikan memberikan bantuan dana zakat.

Dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Swadaya Ummah melakukan beberapa hal yang dianggap penting yaitu: besarnya dana yang disediakan dan bantuan jenis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Besarnya jumlah dana dibandingkan dengan jumlah para pemakai dana harus dipertimbangkan secara realitis, sehingga proyek yang akan dikerjakan tidak terlalu ambisius. Di samping itu juga harus ada keterangan atau latar belakang informasi yang cukup mengenai keadaan sosial masyarakat setempat. Apakah proyek tersebut benar-benar didukung oleh daya kemampuan masyarakat.

Contohnya memberikan bantuan modal bagi para ibu-ibu janda. Pertama harus dipikirkan apakah proyek seperti ini bisa berjalan dengan baik. Maka suatu survei yang agak luas dalam rangka mencari keterangan tentang kemungkinan ketepatan mutu proyek adalah suatu keharusan dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

Adapun besar modal usaha yang diberikan adalah Rp.1.500.000,- sampai dengan Rp.2.500.000,-.⁴ Perbedaan jumlah yang diterima para mustahiq ini disebabkan kesanggupan para mustahiq dan jenis usaha yang ingin dijalankan. Kebanyakan mustahiq yang mendapatkan bantuan sebesar

⁴ Bakp Nuryasin, Pegawai Laz Swadaya Ummah, *Wawancara* tanggal 17 februari 2009

Rp.1.500.000,- akan menjalankan jenis usaha seperti, jualan es cendol, jualan rokok, jualan gorengan. Adapun mustahiq yang mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.2.500.000,- akan menjalankan usaha yaitu jenis usaha industri kecil seperti, penangkaran bibit ikan, sayur-sayuran..

Banyak juga dari mustahiq yang menerima modal produktif yang berhasil, seperti bapak Zamri yang menggunakan modal untuk usaha pembibitan ikan yang beralamat di Jl.Garuda RT001/RW008, dulunya hanya seorang penjual ikan dipasar Dupa. Sekarang sudah mempunyai kolam ikan sendiri. Setiap tiga bulan sekali beliau bisa memanen ikan dan menjualnya sendiri dipasar. Dengan mempunyai kolam sendiri sekarang bapak Zamri bisa menghemat uang yang akan digunakan untuk membeli ikan yang akan dijual ke pasar digunakan untuk membayar gaji karyawan yang membantunya mengelola kolam ikan tersebut. Dengan berhasilnya usaha pembibitan ikan ini pak Zamri bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya maupun orang disekitarnya.⁵

Begitu juga dengan ibu Rodiah yang beralamat di Jl. Wonosari RT001/RW008, mempunyai usaha menjual sayur di pasar. Selama ini beliau hanya menunggu orang yang menitipkan sayur kepadanya. Tetapi sekarang ibu Rodiah sudah bisa menjual sayur hasil kebunnya sendiri tanpa harus mengandalkan sayur dari orang lain. Dengan mempunyai kebun sendiri yang

⁵ Bapak Zamri, *wawancara*, tanggal 20 Maret 2010

hanya di belakang rumahnya ibu Rodiah yang hanya seorang janda dengan empat orang anak bisa membiayai sekolah anak-anaknya.⁶

Walapun banyak yang berhasil ada juga yang usahanya tidak berjalan. Itu dikarenakan modal yang di berikan tidak digunakan dengan baik. Modal yang diberikan oleh Laz digunakan dengan alasan membayar hutang atau membayar uang sekolah anak.

Dengan adanya program bantuan dana yang diberikan kepada para mustaiq dapat terciptanya sistem distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Zakat telah menutupi berbagai macam kebutuhan yang ada, yang muncul dari ketidakmampuan individu dan juga pergolakan masyarakat ataupun keadaan mendesak yang muncul dalam banyak kehidupan manusia.

Dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan LAZ Swadaya ummah Pekanbaru kepada mustahiq dapat berupa barang dan uang. Dana produktif yang diterima mustahiq digunakan untuk membuka usaha baru dan tambahan modal. Kebanyakan dari mustahiq menggunakan dana ini untuk menambah modal kepada usaha yang telah dijalankannya agar lebih maju lagi. Dengan adanya dana produktif yang diberikan kepada mustahiq maka kehidupan ekonomi mereka mengalami perubahan.

Selain LAZ memberikan bantuan dana produktif kepada mustahiq tidak diberikan begitu saja, karena LAZ juga melakukan pengawasan dan pemantauan kepada mustahiq. Dana yang diterima tersebut digunakan untuk

⁶ Ibu Rodiah, *Wawancara*, Tanggal 21 Maret 2010.

meningkatkan usaha. Dengan adanya pengawasan dan pemantauan yang diberikan LAZ kepada mustahiq dapat disimpulkan bahwa pegawai LAZ menjalankan tugasnya dengan baik, karena tidak membiarkan mustahiq begitu saja setelah mendapatkan bantuan.

Dengan adanya bantuan yang diberikan kepada mustahiq usahanya mengalami kemajuan dan bisa menghidupi keluarganya tanpa harus minta bantuan dari orang lain. Mustahiq merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh LAZ Swadaya Ummah, karena selalu memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha yang dijalankannya dengan cara memberikan bimbingan secara intensif kepada mustahiq. Dengan berhasilnya usaha tersebut dapat meningkatkan perekonomian keluarga mustahiq maupun masyarakat sekitar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan :

1. Bahwa sistim pengolaan dana zakat yang diberikan oleh LAZ yaitu dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu kepada muzaki dan bekerjasama dengan pihak bank. Dana zakat yang diterima oleh LAZ akan melakukan pengelolaan zakat agar mencapai sasatan dan tujuan. Sasaran yaitu zakat tersebut akan diberikan kepda orang yang berhak menerima dengan tujuan dapat menimngkatkan kesejahteraan masyarkat dalam bidang perekonomian
2. Keadaan ekonomi masyarakat setelah mendapatkan bantuan dari LAZ Swadaya Ummah yaitu:.dengan adanya program bantuan dana yang diberikan kepada para mustaiq dapat terciptanya sistem distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Bantuan yang diberikan LAZ Swadaya ummah Pekanbaru kepada mustahiq dapat berupa barang dan uang. Dana produktif yang diterima mustahiq digunakan untuk membuka usaha baru dan tambahan modal. Kebanyakan dari mustahiq menggunakan dana ini untuk menambah modal kepada usaha yang

telah dijalankannya agar lebih maju lagi. Dengan adanya dana produktif yang diberikan kepada mustahiq maka kehidupan ekonomi mereka mengalami perubahan.

B. Saran

1. Kepada ummat muslim agar dapat menunaikan kwajibannya untuk membayar zakat, infak dan sedekah.
2. Kepada seluruh lembaga zakat hendaklah melaksanakan tugasnya sesuai syariat Islam dengan baik dan benar agar citranya tetap terjamin sehingga masyarakat tidak berpendapat buruk tentang lembaga zakat yang ada.
3. Peran lemabag zakat juga diharapkan mensosialisasikan keberadaanya di tengah masyarakat banyak, khususnya dimasyarakat pedesaan.
4. Peranan pemerintah sangat penting bagi keberadaannya dalam membantu lembaga zakat dalam penyaluran bantuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Alhamid, Abdul, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Jilid 1

Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet 5

Ash Shiddieqy, Tengku Muhamad, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), Cet 9 edisi 2

Al- Jazairi, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Jakarta : H I Press, 1996), Cet 1

Ahmad, Abu, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), Cet 3

Abu Zahra, Muhammad, *Zakat Dalam Perpektif Sosial*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), Cet 3

Djuanda, Gustian Se, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak penghasilan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006), Edisi 1

Djazulli, Ma, *Fiqih Siyasah*, (Bogor : Prenada Media Kencana, 2003), Cet 1

Hadi Permono, KH Sjechul, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), Cet 2

Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet 1

-----, *Puasa dan Zakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), Cet 1

Hedi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Salemba Empat, 1990), Cet 2

[Http : // www. Dakwahtuna. Com/](http://www.Dakwahtuna.Com/) 2008 golomgan – yang – berhak – menerima – zakat

[Http : // www Rumah Zakat.Org /](http://www.RumahZakat.Org/) pengenalan zakat. Php.

Hafidhuddin,Didin,kh, *Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta : Gema insani Press,1998), Cet 1

Hasan, syakhi Ayub, *Fikih ibadah*,(Jakarta : Purtaka Al kausar, 2004), Cet 1

- Jafar, Muhammadiyah, *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1997), Cet 3
- Malik, Abukamal bin As-Syayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Al-Tazkia, 2006), Cet 5
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Riau : Graha Unri Press, 2007), Cet 1
- Mahjuddin, Mpd, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2007), Cet 6
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet 1
- Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2004), Cet 2
- Munghniyah, Muhammad Jawd, *Fiqih 5 Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), Cet 3
- Qadir, Abdulrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet 1
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bandung : Lintera Altar Nusada, 1999), Cet 5
- , *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), Cet 1
- Republik Indonesia, *Depaq, Al-Quarn dan Terjemahannya*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1995), Cet 1
- Said, H Muh, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Riau : Suska Press, 2008), Cet 1
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Cet 2
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), Cet 2
- Taufiqullah, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), Cet 1